

**ANALISIS PERBANDINGAN TARIF RUMAH SAKIT
DENGAN TARIF KLAIM COVID-19 PADA KASUS
PEMULASARAN JENAZAH DI RSUP DR. SOERADJI
TIRTONEGORO KLATEN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Akuntansi

Peminatan:

Akuntansi Keuangan



Diajukan oleh :

NUR IHWAN

NIM. 1822100049

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS WIDYA DHARMA
KLATEN**

Februari 2021

Created with



nitroPDF[®] professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PERBANDINGAN TARIF RUMAH SAKIT
DENGAN TARIF KLAIM COVID-19 PADA KASUS
PEMULASARAN JENAZAH DI RSUP DR. SOERADJI
TIRTONEGORO KLATEN

Diajukan oleh :

NUR IHWAN

NIM. 1822100049

Telah disetujui oleh pembimbing untuk dipertahankan di hadapan Dewan

penguji skripsi Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Widya Dharma Klaten

Pada tanggal... 31 - 03 - 2021

Pembimbing Utama



Agung N Jati, S.E., M.Si, M.Pd., Ak., CA.

NIDN. 0620017001

Pembimbing Pendamping



Titik Purwanti, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIDN. 0605127603

Mengetahui,

Ketua Prodi Akuntansi



Agung N Jati, S.E., M.Si, M.Pd., Ak., CA.

NIDN. 0620017001

Created with




nitroPDF professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS PERBANDINGAN TARIF RUMAH SAKIT DENGAN
TARIF KLAIM COVID-19 PADA KASUS PEMULASARAN
JENAZAH DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

Diajukan oleh :
NUR IHWAN
NIM. 1822100049

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi Prodi Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Widya Dharma dan diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
pada tanggal 21 April 2021

Ketua


Dr. Sutrisno Badri, M.Sc
NIDN. 0207055601

Sekretaris

Oki Kuntaryanto, S.E., M.Si., AK., CA
NIDN: 0018107901

Anggota



Agung N Jati, S.E., M.Si., M.Pd., AK., CA
NIDN. 0620017001

Anggota



Titik Purwanti, S.E., M.Si., AK., CA
NIDN. 0605127603

Disahkan

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Sutrisno Badri, M.Sc
NIDN. 0207055601

Created with

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ihwan
NIM : 1822100049
Prodi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS PERBANDINGAN TARIF RUMAH SAKIT DENGAN TARIF KLAIM COVID-19 PADA KASUS PEMULASARAN JENAZAH DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN" adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya diskripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh atas skripsi tersebut.

Klaten, Februari 2021

Yang membuat pernyataan


Nur Ihwan

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Istriku tersayang dan anakku tercinta yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa.
2. RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten.
3. Almamater Universitas Widya Dharma Klaten.
4. Para Pembaca



MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan
(Q.S Asy.Syarah : 6)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN TARIF RUMAH SAKIT DENGAN TARIF KLAIM COVID-19 PADA KASUS PEMULASARAN JENAZAH DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Widya Dharma Klaten. peneliti menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Sehingga peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca untuk pengembangan ilmu yang berguna kedepannya.

Dengan selesainya skripsi ini peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Triyono, M.Pd, selaku Rektor Universitas Widya Dharma Klaten
2. Bapak Dr. Sutrisno Badri, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten.
3. Bapak Agung Nugroho Jati, S.E., M.Si., M.Pd., AK., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi sekaligus dosen pembimbing utama yang dengan sabar telah berkenan membantu, mengarahkan, juga memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Titik Purwanti, S.E., M.Si., AK., CA selaku dosen pembimbing pendamping yang dengan sabar telah berkenan membantu, mengarahkan, juga memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dewan Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan dan koreksi skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Unwidha, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kami.

7. Ibu Direktur Utama beserta staff RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang telah memberikan data dan masukan yang penulis butuhkan dalam melaksanakan penelitian ini.
8. Bapak dan Ibu tersayang yang terus memberikan dorongan, doa dan restunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Istriku tersayang, anaku tercinta yang terus mendorongku untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhir kata peneliti mengharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Klaten, Februari 2021

peneliti

Nur Ihwan

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Pemulasaran Jenazah Covid-19	10
2. Tarif Rumah Sakit.....	17
3. Tarif Klaim Covid-19.....	25
B. Penelitian Terdahulu	59
C. Kerangka Pemikiran.....	62
D. Hipotesis.....	63
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
A. Jenis Penelitian.....	65
B. Populasi dan Sampel	65
C. Sumber Data.....	66
D. Definisi Operasional Variabel	66
E. Metode Pengumpulan Data.....	67

	F. Teknik Analisis Data.....	67
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
	A. Deskripsi Objek Penelitian.....	69
	1. Sejarah RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten	69
	2. Visi Misi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten	73
	3. Pelayanan Rawat inap RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten	74
	B. Perbedaan Tarif Rumah Sakit dengan Tarif Klaim Covid-19.....	75
	C. Uji Normalitas Data	77
	D. Pengujian Hipotesis Penelitian.....	78
	E. Pembahasan.....	79
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran.....	84
	DAFTAR PUSTAKA	86
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Pemulasaran Jenazah Covid-19 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.....	24
Tabel 2.2 Tarif Ambulan Jenazah Covid-19 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.....	24
Tabel 2.3 Tarif Klaim Covid-19 ADP (Alat Pelindung Diri)	40
Tabel 2.4 Tarif Klaim Covid-19 Obat.....	40
Tabel 2.5 Tarif Klaim Covid-19 Layanan Penunjang.....	41
Tabel 2.6 Tarif Klaim Covid-19 Per Hari (Cost Per Day)	44
Tabel 2.7 Tarif Klaim Covid-19 Pemulasaran Jenazah Covid-19	48
Tabel 2.8 Kode Suspek/Probable Sebagai Diagnosa Sekunder	50
Tabel 2.9 Penelitian Terdahulu	59
Tabel 4.1 Kapasitas Tempat Tidur Rawat Inap NON COVID-19 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	74
Tabel 4.2 Kapasitas Tempat Tidur Rawat Inap COVID-19 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	75
Tabel 4.3 Data Jarak Pemakaman Jenazah Covid-19 Tahun 2020	76
Tabel 4.4 Perbedaan Tarif Rumah Sakit dan Tarif Klaim Covid-19 Pada Kasus Pemulasaran Jenazah Tahun 2020.....	77
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas data.....	78
Tabel 4.6 Hasil Uji Perbandingan Dengan Mann Whitney U Test.....	79

ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN TARIF RUMAH SAKIT DENGAN TARIF KLAIM COVID-19 PADA KASUS PEMULASARAN JENAZAH DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perbedaan jumlah rerata tarif rumah sakit dengan tarif klaim covid-19 pada kasus pemulasaran jenazah di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten; (2) Signifikansi perbedaan antara tarif rumah sakit dengan tarif klaim covid-19 pada kasus pemulasaran jenazah di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif. Jumlah sampel 41 kasus pemulasaran jenazah covid-19. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data laporan keuangan biaya tarif pelayanan pemulasaran jenazah covid-19 di RSUP.dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji Mann Whitney U Test.

Hasil penelitian menyimpulkan: **pertama**, perbedaan jumlah rata rata tarif pemulasaran jenazah covid-19 yang ditetapkan pihak RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dan Kementrian Kesehatan adalah: (a) Rata-rata jumlah tarif pasien pemulasaran jenazah covid-19 berdasarkan tarif rumah sakit adalah Rp. 1.858.414,63,- dan tarif klaim covid-19 adalah Rp. 3.260.000,00,- sehingga ada selisih Rp. 1.401.585,37,-, (b) Tarif tertinggi berdasarkan perhitungan rumah sakit adalah Rp. Rp. 1.965.000,00,- dan tarif klaim covid-19 adalah Rp. 3.260.000,00,- sehingga ada selisih Rp 1.295.000,00,-, (c) Tarif terendah berdasarkan perhitungan rumah sakit adalah Rp.1.765.000,00,- dan tarif klaim covid-19 adalah Rp. 3.360.000,00,- sehingga ada selisih Rp. 1.495.000,00,-.. **Kedua**, signifikansi perbedaan tarif rumah sakit dengan tarif klaim covid-19 pada kasus pemulasaran jenazah adalah: Ada perbedaan signifikan yang dibuktikan dengan z-hitung sebesar -8,460 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

Kata kunci: *tarif pemulasaran jenazah covid-19 rumah sakit , tarif pemulasaran jenazah klaim covid-19,*

ABSTRACT

COMPARISON ANALYSIS OF HOSPITAL RATE WITH COVID-19 CLAIM RATE IN THE CASE OF TRANSMISSION IN DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN HOSPITAL

The purpose of this research is to find out: (1) The difference between the average number of hospital rates and the claim rates for covid-19 in cases of wrapping the bodies at dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Hospital; (2) The significance of the difference between the hospital rate and the Covid-19 claim rate in the case of wrapping the body at dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Hospital.

This research is a comparative research. The number of samples was 41 cases of corpses of covid-19. Sources of data used in this study are secondary data, namely financial report data on the cost of covid-19 monitoring services at dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Hospital. The data analysis technique used is the Mann Whitney U Test.

The results of the study concluded: **first**, the difference in the average number of Covid-19 coverage set by the dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Hospital and the Ministry of Health are: (a) The average number of rates for patients with Covid-19 corpses based on hospital rates is Rp. 1,858,414.63, - and the claim rate for Covid-19 is Rp. 3,260,000.00, - so there is a difference of Rp. 1,401,585.37, -, (b) The highest rate based on the calculation of the hospital is Rp. Rp. 1,965,000.00, and the claim rate for covid-19 is Rp. 3,260,000.00, - so there is a difference of Rp. 1,295,000.00 - (c) The lowest rate based on the calculation of the hospital is Rp. 1,765,000.00 and the claim rate for Covid-19 is Rp. 3,360,000.00, - so there is a difference of Rp. 1.495.000,00,-. **Second**, the significance of the difference between hospital rates and covid-19 claims rates in cases of corpse wrapping is: There is a significant difference as evidenced by the z-count of -8,460 with a significance value of 0,000 <0.05.

Keywords: *hospital screening rates for covid-19 bodies, coverage rates for covid-19 claims*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan menyebar keluar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease* (COVID-19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi (Kemenkes RI, 2020).

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru (Kemenkes RI, 2020).

Pandemi Covid-19 hingga saat ini kasusnya masih meningkat secara signifikan dan menimbulkan banyak korban kematian di lebih dari 150 negara. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus COVID-19 yang tinggi dan ditetapkan sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit oleh BNPB, yang tersebar di 34 Provinsi. Kondisi pandemi mengakibatkan banyaknya korban meninggal dan tidak dapat ditentukan dengan pasti apakah jenazah atau kematian itu meninggal karena covid-19. Hal ini membutuhkan langkah-langkah tatalaksana secara spesifik untuk mencegah

terjadinya penyebaran kepada tenaga medis maupun tenaga pemulasaran jenazah, serta keluarga dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan pemulasaran jenazah yang meninggal baik di lingkungan masyarakat maupun di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini mempertimbangkan bahwa jenazah penderita covid adalah jenazah yang terinfeksi penyakit menular atau diduga terinfeksi penyakit menular dan harus ditangani secara khusus, maka pemulasaran jenazah covid harus memenuhi ketentuan keamanan bagi petugas secara medis dan ketentuan Syara' untuk memenuhi hak-hak jenazah (Kemenkes RI, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, untuk pembiayaan pasien yang dirawat dengan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu termasuk infeksi COVID-19 dapat diklaim ke Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pelayanan Kesehatan. Klaim pembiayaan ini berlaku bagi pasien yang dirawat di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu. Selanjutnya pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dinyatakan bahwa rumah sakit penyelenggara pelayanan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dapat melakukan pengajuan pembebasan biaya pasien COVID-19 untuk pasien yang dirawat sejak tanggal 28 Januari 2020.

Saat ini telah ditetapkan rumah sakit rujukan PIE dan Rumah sakit lain pemberi pelayanan penyakit infeksi tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan. Salah satu rumah sakit di Klaten yang ditunjuk untuk memberikan pelayan kepada pasien Covid-19 adalah RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/MENKES/169/2020. Pembayaran klaim pasien Covid-19 didasarkan atas pelayanan yang diberikan dan maksimal lama perawatan, ditentukan dengan menggunakan tarif INA-CBGs dan *Top Up* perawatan dihitung sebagai *Cost per Day* yang efektif dan efisien.

Pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 disebutkan bahwa rumah sakit mengajukan klaim penggantian biaya perawatan pasien COVID-19 secara kolektif kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan ditembuskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melalui email. Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan akan melakukan penggantian biaya perawatan pasien COVID-19, dan melakukan pembayaran kepada rumah sakit yang melakukan pelayanan COVID-19. Sedangkan BPJS Kesehatan melakukan pengelolaan administrasi klaim dengan menyelenggarakan tata kelola data dan berkas klaim atau tagihan dari rumah sakit yang melakukan pelayanan COVID-19 secara transparan dan akuntabel, serta melakukan verifikasi tagihan pelayanan kesehatan dari rumah sakit yang melakukan pelayanan COVID-19.

BPJS Kesehatan mulai beroperasi 01 Januari 2014, adalah badan publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. Ini sesuai amanat UU BPJS Kesehatan, yaitu UU 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pada Pasal 24 ayat (2) UU 40 tahun 2004 dijelaskan bahwa BPJS Kesehatan untuk membayar fasilitas kesehatan secara efektif dan efisien. Penjabaran rinci mengenai hal ini dituangkan dalam Peraturan Presiden nomor: 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang menyatakan ketentuan pembayaran kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan berdasarkan cara *Indonesia Case Based Groups* (INA-CBGs).

Tarif INA-CBGs merupakan besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit. Menurut Ketua *National Casemix Center* (NCC), Bambang Wibowo perhitungan tarif ini diberlakukan di fasilitas kesehatan lanjutan dalam hal ini adalah rumah sakit. Perhitungannya lebih objektif berdasarkan pada biaya sebenarnya. INA-CBGs merupakan sistem pengelompokan penyakit berdasarkan ciri klinis yang sama dan sumber daya yang digunakan dalam pengobatan. Pengelompokan ini ditujukan untuk pembiayaan kesehatan pada penyelenggara jaminan kesehatan sebagai pola pembayaran yang bersifat prospektif. (<http://health.liputan6.com>, 2020).

INA-CBGs adalah tarif berbentuk paket yang mencakup seluruh komponen biaya rumah sakit. Berbasis pada data costing dan coding penyakit mengacu pada *Internastional Classification of Diseases (ICD)* yang disusun WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), sehingga menggunakan ICD 10 dengan 14.500 kode¹ dan ICD 9 Clinical Modification yang mencakup 7.500 kode². Sedangkan tarif INA-CBGs terdiri dari 1.077 kode CBG yang terdiri dari 789 rawat inap³ dan 288 rawat jalan dengan tingkat keparahannya. Tarif INA-CBGs dikelompokkan menjadi 6 jenis rumah sakit yaitu rumah sakit kelas D, C, B dan A serta rumah sakit swasta dan rumah sakit rujukan pemerintah. (PMK 64 Tahun 2016)

Pola perhitungan tarif BPJS mengacu INA-CBGs, sedangkan pola perhitungan tarif rumah sakit menggunakan pedoman Kementerian Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Pada Pasal 49 dinyatakan bahwa:

- (1) Menteri menetapkan pola tarif nasional;
- (2) Pola tarif nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan dan dengan memperhatikan kondisi regional;
- (3) Gubernur menetapkan pagu tarif maksimal berdasarkan pola tarif nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlaku untuk rumah sakit di Provinsi yang bersangkutan;
- (4) Penetapan besaran tarif rumah sakit harus berdasarkan pola tarif nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pagu tarif maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

*1. Untuk menentukan koding diagnosis penyakit
2. untuk menentukan koding tindakan
3. dengan tiga tingkat keparahan (severty level)

Selanjutnya pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dinyatakan bahwa:

- (1) Besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Besaran tarif kelas III Rumah Sakit selain rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit dengan memperhatikan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Mengingat pola tarif pembayaran yang digunakan oleh BPJS menggunakan INA-CBGs, sedangkan tarif rumah sakit menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, maka perhitungan tarif biaya kesehatan seringkali terjadi selisih atau perbedaan. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh hasil penelitian Siti Munawaroh, Wahyu Sulistiadi, Rachmad (2019) dengan judul “Perbedaan Tarif INA – CBGs dengan Tarif Riil Rumah Sakit Pada Pasien BPJS Kasus Stroke Iskemik Rawat Inap Kelas I di RS PON Tahun 2018” yang menyimpulkan bahwa selisih tarif berdasarkan lama rawat sebesar Rp. -125.844.628 sedangkan berdasarkan tingkat keparahan sebesar Rp. -21.786.653,-. Tarif INA – CBGs masih belum mencukupi untuk membiayai perawatan stroke iskemik. Penelitian Hotma Dumaris (2016) dengan judul “Analisis Perbedaan Tarif Rumah Sakit dan Tarif INA-CBGs Pelayanan Rawat Jalan di RSUD Budhi Asih Jakarta Tahun 2015” yang menyimpulkan bahwa rerata tarif RS Rp 221.683 dan rerata tarif INA-CBGs Rp 278.676 dengan rerata selisih tarif Rp 56.993. Total selisih tarif Rp 135.871.933 atau 25,7% dari tarif RS.

Perbedaan besaran tarif rumah sakit dan tarif BPJS Kesehatan tersebut juga dapat terjadi pada tarif klaim Covid-19 pada kasus pemulasaran jenazah. Karena belum ada penelitian akan hal ini, maka penulis bermaksud meneliti dengan judul “Analisis Perbandingan Tarif Rumah Sakit dengan Tarif Klaim Covid-19 pada Kasus Pemulasaran Jenazah di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut ini.

1. Berapakah perbedaan jumlah tarif rumah sakit dengan tarif klaim covid-19 pada kasus pemulasaran jenazah di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten?
2. Apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata tarif rumah sakit dengan tarif klaim covid-19 pada kasus pemulasaran jenazah di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berikut ini.

1. Untuk mengetahui perbedaan jumlah tarif rumah sakit dengan tarif klaim covid-19 pada kasus pemulasaran jenazah di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

2. Untuk mengetahui signifikansi perbedaan jumlah tarif rumah sakit dengan tarif klaim covid-19 pada kasus pemulasaran jenazah di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para akademisi untuk lebih memahami perbedaan penentuan tarif rumah sakit dengan tarif klaim covid-19 pada kasus pemulasaran jenazah dalam pelayanan pasien rumah sakit.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti akuntansi biaya Rumah Sakit.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dan pemerintah (Kementerian Kesehatan), untuk menetapkan kembali kebijakan tentang jaminan kesehatan masyarakat dan penentuan tarif.
- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk memenuhi salah satu syarat menempuh gelar sarjana akuntansi di Universitas Widya Dharma Klaten.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perbedaan jumlah tarif pemulasaran jenazah covid-19 yang ditetapkan pihak rumah sakit (RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten) lebih rendah dibandingkan tarif klaim covid-19. Perbedaan tersebut, yaitu:
 - a. Rata-rata jumlah tarif pasien pemulasaran jenazah covid-19 berdasarkan perhitungan rumah sakit adalah Rp. 1.858.414,63,- dan tarif klaim covid-19 adalah Rp. 3.260.000,00,- sehingga ada selisih Rp. 1.401.585,37,-.
 - b. Tarif tertinggi berdasarkan perhitungan rumah sakit adalah Rp. 1.965.000,00,- dan tarif klaim covid-19 adalah Rp. 3.260.000,00,- sehingga ada selisih Rp. 1.295.000,00,-.
 - c. Tarif terendah berdasarkan perhitungan rumah sakit adalah Rp.1.765.000,00,- dan tarif klaim covid-19 adalah Rp. 3.260.000,00,- sehingga ada selisih Rp. 1.495.000,00,-.
2. Ada perbedaan signifikansi antara tarif pemulasaran jenazah covid-19 yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dan pihak RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, yang ditunjukkan dari hasil *Mann Whitney U Test* didapatkan z-hitung sebesar -8.460 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

3. Dari perbedaan yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan tarif klaim covid-19 terhadap tarif rumah sakit atas pelayanan pemulasaran jenazah memberi keuntungan financial kepada rumah sakit.

B. Saran

1. Pemerintah (dalam hal ini Departemen Kesehatan) dan rumah sakit segera melakukan pengkajian ulang dan melakukan perbaikan dasar perhitungan, sehingga antara perhitungan tarif Covid-19 dan rumah sakit memiliki kesamaan.
2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang perbedaan tarif rumah sakit dengan tarif klaim covid-19 di tipe dan regional rumah sakit yang berbeda dengan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro klaten. Apakah masih terdapat perbedaan, dan apakah perbedaan tersebut masih menguntungkan rumah sakit.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Pelayanan BPJS Kesehatan, 2014. *Panduan Praktis Kesepakatan Tarif dan Perjanjian Kerjasama*. Jakarta: BPJS Pusat,

Direktorat Pelayanan BPJS Kesehatan, 2014. *Petunjuk Teknis Verifikasi Klaim*. Jakarta: BPJS Pusat.

<http://health.liputan6.com/read/794240/hitung-hitungan-tarif-fasilitas-primer-lanjutan-bpjs-kesehatan>.

Kemenkes RI, 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P).

Kemenkes RI, 2020. *Pedoman Pemulasaran Dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19 Di Masyarakat*. Jakarta: Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kemenkes RI, 2020. *Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Jakarta. Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro tentang tarif pemulasaran jenazah covid-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro tentang penetapan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai rumah sakit Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu dan perubahan dalam pelayanan rawat inap terutama pada penyediaan kapasitas tempat tidur

Siregar 2017, *Kualitas Pelayanan Rumah Sakit*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Indriantoro. 2017. *Metodologi penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.